

# PERILAKU POLISI: SEBUAH PENDEKATAN INTERAKSIONIS

Oleh : Prija Djatmika



Mengamati perilaku polisi sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, perlu disadari bahwa polisi bukan hanya menjadi robot mekanis yang telah diatur kerjanya oleh prosedur formal yang ketat, tetapi juga kenyataan yang membutuhkan adanya kreativitas yang sering bersifat spontan. Karangan berikut ini berupaya untuk mengetahui apakah kreativitas pribadi polisi ini sedemikian bebasnya atau masih berada dalam pola-pola dasar organisasi sosial dan kulturalnya, dan sejauh mana proporsi kreativitas pribadi polisi dalam penegakan hukum.

## Pendahuluan

Tugas utama polisi sebagaimana di dalam pasal 1 UU Kepolisian (UU No. 13/1961) adalah memelihara keamanan dalam negeri. Tugas ini menuntut polisi untuk menegakkan hukum dan ketertiban sekaligus, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tak pelak sering polisi dihadapkan pada kondisi-kondisi yang bersifat kontradiktif.

Sebagai aparat penegak hukum yang harus menegakkan hukum pula dalam menjalankan tugas kesehariannya, polisi akan segera dihadapkan kepada struktur birokrasi dan hukum modern yang sementara ini telah menjadi semakin formal. Prosedur-prosedur dan persyaratan-persyaratan dalam menjalankan tugas penegakan hukum telah diatur secara rinci dan formal oleh struktur-struktur tersebut. Namun dalam menegakkan ketertiban di masyarakat kadang ia dihadapkan pada suatu situasi yang apabila ia secara konsisten mengikuti aturan hukum formal, malah akan mengakibatkan terjadinya ketidaktertiban dalam masyarakat.

Pencurian yang dilakukan seorang anak terhadap kekayaan ayahnya, misalnya,

\*) Penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Soetandjo Wignjoscebroto, MPA, atas bimbingannya untuk tulisan ini, serta teman-teman di PPIIS-UniBraw Malang atas koreksinya.

sudah menghadapkan polisi pada situasi untuk memilih menegakkan hukum atau menegakkan ketertiban dalam keluarga (masyarakat) itu. Satu misal di atas menunjukkan bahwa polisi semacam diombang-ambingkan oleh dua macam tuntutan, yaitu di satu pihak diikat oleh prosedur formal, sedang dipihak lain untuk bergerak bebas sehingga bisa melakukan tugas memelihara ketertiban dengan baik (Rahardjo, dalam Lubis, 1988:175).

Dengan demikian dalam menjalankan tugas, polisi bukan hanya menjadi robot mekanis yang telah diatur kerjanya oleh prosedur formal yang ketat, tetapi juga menuntut kreativitas pribadi yang sering bersifat spontan.

Kreativitas pribadi polisi di lapangan bukan hanya berupa diskresi, yakni suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antarahukum dan moral (Sitompul, 1987:367). Namun kreativitas pribadi polisi di lapangan kadang juga tidak ada bedanya dengan 'perilaku penjahat' yang secara hukum dan mungkin juga moral ditantang.

Namun haruslah dipahami bahwa dalam proses peradilan pidana yang panjang itu, tugas polisi sangat berbeda dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi adalah ujung tombak dalam proses itu, sebab ialah yang harus menerima pengaduan atau laporan terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat, bahkan tanpa laporan terjadinya suatu tindak pidana, ia dituntut kreatif untuk menguak suatu tindak pidana yang mungkin telah atau sedang terjadi di masyarakat. Di mana sifat pekerjaannya ini menuntut polisi harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Mulai dari menguping pembicaraan yang mencurigakan, mengidentifikasi pelaku kejahatan, mengintai, memburu dan sampai menangkap pelakunya. Tugas-tugas ini memiliki potensi resiko yang tinggi, tidak hanya resiko fisik dan psikis, bahkan resiko nyawanya sendiri.

Berdasarkan pemahaman itu tahulah kita mengapa kadang dalam kreativitas pribadinya ini polisi sering berpola perilaku sama dengan penjahat yang diburunya. Berkelahi, menodong, bahkan menembak pelaku kejahatan yang melawan.

Kreativitas-kreativitas pribadi semacam itu tidak dituntut dalam tugas jaksa dan hakim. Kedua badan terakhir ini menempatkan diri dalam jarak yang cukup jauh dengan rakyat, dari kontak-kontak langsung dan intensif dengan mereka. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa polisi adalah penegak hukum 'jalan'an', sedang jaksa dan hakim adalah penegak hukum 'gedongan' (Rahardjo, dalam Lubis, 1988:176).

Masalahnya adalah apakah kreativitas pribadi polisi ini sedemikian bebasnya atau masih berada dalam pola-pola dasar organisasi sosial dan kulturalnya, dan sejauh mana proporsi kreativitas pribadi polisi dalam penegakan hukum?

#### Stimulus, definis situasi dan respon

Kreativitas pribadi polisi di lapangan kadang bentuknya harus diputuskan dengan cepat karena situasi yang mendesak dan perlu ditangani segera. Dalam situasi demikian, petugas yang bersangkutan tidak sempat berkonsultasi atau mohon

petunjuk atasannya yang lebih berpengalaman. Bahkan karena begitu mendesaknya situasi untuk mengingat prosedur dan persyaratan formal yang harus dipenuhinya dalam bertindak pun kadang tidak sempat lagi. Dengan demikian bentuk konkrit dari tindakannya sangat digantungkan pada kemampuannya mendefinisikan situasi yang ada untuk memilih respon berupa tindakannya itu.

Apabila respon yang dipilihnya itu tepat, artinya membawa akibat baik bagi tugasnya, mungkin ia akan mendapat 'reward', atau dianggap sebagai hal yang wajar. Namun apabila responnya itu dinilai tidak tepat, berlebihan dan sebagainya, ia akan mendapat kritikan atau cacian dari masyarakat, bahkan 'punishment' dari organisasinya dan juga negara.

Sering dalam menilai tepat atau tidak tepatnya suatu tindakan polisi di lapangan, baik oleh kalangan penegak hukum sendiri maupun masyarakat luas, berangkat dari arti-arti subyektif mereka sendiri. Padahal seharusnya yang diperlukan adalah 'empati' yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir polisi bersangkutan, dimana perilakunya mau dijelaskan dan situasi yang dihadapi serta tujuan-tujuan mau dilihat menurut perspektif itu. Dalam terminologi Max Weber hal itu disebut dengan 'verstehen' atau pemahaman subyektif sebagai metoda untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif suatu tindakan sosial (lihat, Johnson I, 1986:216, juga Prodronecki & Whelen, 1987:70).

Seorang polisi yang dalam tugasnya terpaksa harus menembak pelaku kejahatan yang melawan ketika hendak ditangkap, sering dinilai sebagai tindakan yang melawan hak asasi manusia, main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau ungkapan-ungkapan bernada punitif lainnya, tanpa lebih dahulu memahami situasi yang sedang dihadapi polisi pada saat itu, beserta kondisi-kondisi yang tengah beroperasi di dalamnya.

Untuk memahami tindakan polisi itu, sesungguhnya yang harus dipahami dulu adalah *in toto* situasi konkrit yang ada dan kondisi di dalamnya yang tengah beroperasi (*operant conditions*). Hal itu mengingat bahwa sekalipun *in toto* situasi konkrit yang dihadapi sama, tetapi kondisi-kondisi yang tengah beroperasi berbeda, maka bentuk respon yang dipilih akan berbeda pula. Baik oleh orang (polisi) bersangkutan dalam waktu yang berbeda maupun oleh orang yang berbeda.

Faktor-faktor yang berada dalam kondisi-kondisi yang tengah beroperasi itu meliputi faktor pendidikan si petugas, faktor pengalaman, faktor mental, faktor kondisi fisiknya dan faktor sikap perilaku pelanggar hukumnya (Sitompul, 1987:396).

Faktor-faktor itu sangat berpengaruh dalam si petugas mendefinisikan *in toto* situasi konkrit yang ada, sebelum menentukan bentuk tindakan (respon) yang dipilih. Hal itu mengingat bahwa 'In all interaction, actors must start by defining the situation' (Heiss, 1981:310).

Di dalam mendefinisikan suatu situasi yang dihadapi, seorang petugas yang menerima pendidikan kepolisian secara konvensional dan belum pernah menghadapi situasi yang mendesaknya untuk mengambil tindakan di luar jalur hukum, tentu akan berbeda dengan petugas yang menerima pendidikan inkonvensional dan konvensional sekaligus, serta berpengalaman menghadapi situasi yang mendesak. Sekalipun situasinya sama. Mengapa demikian? Sebab definisi situasi merupakan

suatu proses definisi subyektif yang berada di antara stimulus dan respon, yakni suatu tahap pengujian dan pertimbangan yang mengawali setiap tindakan perilaku yang ditentukan sendiri. Karena itu respon adalah untuk suatu definisi subyektif, bukan untuk sifat-sifat fisik dari stimulus (Johnson II, 1986:34).

Ini menyadari bahwa sekalipun diantara masing-masing polisi berada dalam struktur sosial dan kultural yang sama, namun adanya keragaman respon atas situasi yang sama yang dihadapi, bisalah dimengerti. Mengingat, sebagaimana yang dikatakan Blumer (Johnson II, 1986:37), segi-segi struktural seperti 'kebudayaan, sistem-sistem sosial, stratifikasi sosial atau peran-peran sosial' membentuk kondisi-kondisi bagi tindakan mereka, tetapi tidak menentukan tindakan mereka. Dengan kata lain variabel-variabel struktur sosial atau budaya mempengaruhi proses interaksi hanya karena variabel-variabel itu mempengaruhi dimana individu bertindak atau diperhitungkan oleh individu dalam interpretasi subyektifnya atau dalam definisinya mengenai situasi.

Namun bagaimanapun juga adanya kesamaan struktur sosial dan kultural ini, menyebabkan respon yang beragam atas situasi yang dihadapi polisi di lapangan bisa ditarik benang merah kesamaan dasarnya apabila ditelusuri.

Dalam menghadapi kemacetan lalu lintas jalan raya misalnya, sekalipun situasi kemacetan itu beragam, toh bentuk diskresi polisi untuk menciptakan ketertiban jalan raya saat itu memiliki kesamaan besar dengan diskresi-diskresi polisi yang lain.

Seorang sersan dua atau seorang kolonel polisi pada saat mengalami situasi kemacetan lalu lintas, tentu akan sama pola dasarnya dalam merumuskan tindakan (diskresi) pada saat itu. Seperti mencari sumber kemacetan, menindak pelaku penyebabnya apabila melanggar peraturan, mengarahkan arus ke jalur lain untuk mengatasinya, sekalipun harus bertentangan dengan rambu lalu lintas di situ.

Perbedaan antara dua polisi dengan pangkat yang berbeda ini adalah di dalam persepsi diri sendiri diantara mereka yang melahirkan sikap-perilaku yang berbeda dalam berinteraksi dengan pelanggaran dan juga orang-orang yang berinteraksi dengannya saat itu, beserta akibat yang yang ditimbulkannya.

Mungkin tingkat penguasaan emosi dua polisi ini akan berbeda dalam mengatasi persoalan ini, dan sesungguhnya juga tingkat kepatuhan yang ditimbulkannya kepada orang-orang yang berada di situ ketika kemacetan terjadi. Diskresi yang dilakukan seorang polisi berpangkat sersan dua pada saat itu dan kemudian dirasa tidak tepat oleh pengendara (pengendara-pengendara) yang ada, tentu pengendara itu akan berani merespon, baik berupa mempertanyakan, memberi alternatif atau bahkan tidak memperdulikan diskresi itu sama sekali. Hal ini mungkin tidak terjadi apabila pengambil diskresi adalah polisi yang berpangkat kolonel atau di atasnya. Para pengendara yang tidak setuju dengan diskresinya mungkin dengan terpaksa harus mengikutinya, sebab 'silau' dengan kepangkatan sang kolonel. Dari kerangka berpikir sedemikian ini sesungguhnya proposisi Black (1976:17) yang mengatakan 'Law varies directly with rank' bukan hanya bagi obyek yang diterapi hukum saja, tetapi juga 'rank' dari aparat penerapnya mempengaruhi 'kekuatan' penerapan hukumnya.

Demikian juga dalam respon-respon yang dipilih polisi dalam interaksi dengan pelaku kejahatan. Ancaman-ancaman atas keselamatan mereka dari situasi yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan ketika hendak ditangkap, sangat beragam, hingga bentuk-bentuk responnya pun juga beragam. Namun antara polisi yang belum berpengalaman dan yang sudah berpengalaman, memiliki benang merah kesamaan dalam mendefinisikan situasi dan juga memilih responnya.

Menghadapi todongan senjata dari penjahat, atau menghadapi penjahat yang menyandera seorang bocah, masing-masing polisi tentu memiliki pola dasar perilaku yang sama dalam hal ini, yakni berupaya melumpuhkan penjahat itu dan secara maksimal menghindari adanya korban. Namun bentuk konkrit perilakunya itu sangat tergantung bagaimana ia mendefinisikan situasi yang dihadapinya, dimana setiap individu polisi akan berbeda.

Adanya benang merah kesamaan ini disebabkan oleh : Pertama, karena adanya sosialisasi, dimana secara bertahap individu polisi mempelajari definisi-definisi yang terdapat dalam kebudayaannya yang bersifat standar mengenai situasi-situasi yang khas yang kemungkinan besar mereka temui (Johnson II, 1986:34).

Sosialisasi dengan demikian menjadi penting sebagai pengalaman dasarnya untuk memecahkan kesulitan di lapangan. Berkaitan dengan itu menurut Heiss (1981:310) "in interaction, all of this will cause no difficulties for actor : 1. The necessary information will be available; actor will know, for example, the content of the roles to be played by the participants; 2. He or she will find that the general behavior; 3. The behaviors will be within his or her abilities. Apabila hal-hal itu tercakup di dalam sosialisasi polisi, maka tidak ada kesulitan bagi polisi untuk berperilaku dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, benang merah kesamaan tindakan polisi di lapangan juga disebabkan oleh apa yang disebut Mead (Johnson II, 1986:22) dengan terminologi 'Generalize other'. Mengutip Mead: "Komunitas atau kelompok sosial yang terorganisasi yang memberikan kepada individu itu kesatuan dirinya boleh disebut the generalized other. Sikap generalized other itu adalah sikap komunitas itu secara keseluruhan."

Angkatan kepolisian sebagai suatu komunitas atau kelompok sosial yang terorganisasi, jelas memberikan kepada individu anggotanya kesatuan diri. Kesatuan mana mencakup status sosial, peran yang diemban, kewajiban, dan sebagainya, yang masuk ke dalam pengalaman setiap orang anggota polisi secara individual.

Oleh sebab itu polisi dalam merencanakan dan melaksanakan pelbagai garis tindakannya, dituntut untuk menyesuaikan dengan harapan-harapan dan standar-standar umum dari 'generalized other'-nya.

Sekalipun demikian bukan berarti tidak ada ruang untuk spontanitas dan kreativitas pribadi dalam bertugas di lapangan, yang kadang keluar dari harapan-harapan dan standar-standar umum itu. Hal ini mengingat bahwa sekalipun seorang petugas polisi mungkin secara cermat ingat akan garis perilaku tertentu sebelum ia bertindak, sering masih ada beberapa aspek penampilan aktual itu yang tidak dapat diramalkan seluruhnya atas dasar apa yang diingat individu itu terlebih dulu dalam pikirannya. Kurangnya daya ramal yang lengkap ini dapat berhubungan dengan pelbagai faktor. Mungkin ada perubahan-perubahan yang tidak dapat diramalkan dalam lingkungan

atau dalam perilaku orang lain yang berinteraksi dengannya pada situasi itu, yang mencegah individu polisi itu untuk berperilaku sesuai garis yang sudah direncanakan. Mungkin juga polisi itu membuat suatu kekeliruan atau kurang memiliki ketrampilan fisik atau konsentrasi mental yang akan menjamin suatu tindakan yang benar-benar sesuai dengan harapan-harapan umum kepadanya.

Pada saat sedemikian itu muncul tindakan polisi yang spontan, orisinal dan kreatif. Sebagai contoh mungkin adalah munculnya 'fenomena gaya pemaksaan' dalam menginterogasi pelaku kejahatan yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Perilaku ini jelas bertentangan dengan harapan-harapan dan standar-standar umum yang menuntut mereka untuk menjadi penyabar, telaten serta menghargai hak asasi tersangka dan seperangkat harapan ideal lainnya.

Pada saat melakukan tindakan sedemikian itu, kesadaran diri individu polisi bersangkutan sepenuhnya menjadi subyek, yang oleh Mead, tokoh interaksionisme, dikonsepsikan dengan 'I', namun setelah melaksanakan tindakan tersebut, tentu yang bersangkutan akan memikirkan tindakannya itu, implikasi bagi identitasnya dan sebagainya. Semua itu dalam proses diri polisi sebagai obyek yang dikonsepsikan Mead dengan istilah 'Me' (Johnson II, 1986:18, Kinloch, 1986:147, Craib, 1986:114).

Entah kian membawa kebaikan atau keburukan, segi-segi perilaku individu polisi yang bersifat spontan dan tidak dapat diramalkan merupakan suatu sumber utama untuk inovasi dan perubahan dalam sikap-sikap polisi secara organisasional. Menurut aliran interaksionis dikatakan bahwa 'This social self also possesses a creative and spontaneous aspect which contributes to new patterns of socialization and consequently general social change' (Kinloch, 1986:148).

Adanya persepsi di kalangan komunitas polisi bahwa penggunaan kekerasan adalah fungsional bagi pelaksanaan pekerjaan kepolisian (Rahardjo, dalam Lubis, 1988:182), tentu terjelma melalui proses yang sekian lama dan tentu diawali dengan perilaku individual polisi yang bersifat spontan, orisinal dan kreatif.

**Perilaku polisi sebagai sub-ordinat dalam proses peradilan pidana.**

Sistem administrasi hukum, dalam hal ini administrasi peradilan dalam perkara pidana, merupakan suatu rangkaian proses kegiatan yang panjang, dimana masing-masing badan yang terlibat di dalamnya (Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas lembaga Pemasyarakatan dan Penasehat Hukum) menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam ikatan mata rantai tersebut.

Dalam proses peradilan pidana, tugas polisi adalah menyiapkan 'bahan mentah' untuk diolah oleh Jaksa menjadi 'bahan matang' guna diajukan ke depan persidangan. Bahan mentah itu disiapkan mulai dari adanya tindak pidana, baik yang dilaporkan atau tidak, dan pengaduan dari korbannya, memeriksa tempat kejadian perkara, mengadakan penggeledahan, penahanan, memburu pelaku dan sebagainya, sampai menjadi sebuah berita acara pemeriksaan (BAP) yang sempurna bagi Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya.

Dalam proses kegiatannya ini polisi tetap diuntut untuk menggali kreativitas pribadinya guna merespon situasi yang dihadapinya. Namun di dalam ia berinteraksi dengan tersangka guna proses peradilan pidananya, kreativitas pribadinya sangat di-

batasi oleh prosedur formal yang harus dipenuhinya, sekalipun ruang untuk kreativitas pribadi tetap ada.

Di dalam mengadakan penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan, polisi sangat dibatasi oleh prasyarat-prasyarat yuridis-formal yang ketat, dimana diskresi atau 'perilaku jahat' darinya hanya dituntut sebagai perkecualian dari suatu keadaan yang memaksa semata. Dimana perilakunya itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara etis maupun yuridis.

Lembaga pra-peradilan yang menguji keabsahan yuridis polisi dalam menggeledah seseorang atau rumah orang itu, menangkap, menahan, menghentikan pemeriksaan dan penyitaan barang-barang, menunjukkan betapa tugas polisi dalam proses peradilan pidana sudah berada dalam pola dasar perilaku yang jelas dan tegas.

Perilaku yang menyimpang dari itu membawa konsekuensi bagi polisi untuk membayar ganti rugi, melepaskan orang yang ditahan dan sebagainya yang sesungguhnya merupakan kegagalan bagi polisi. Bahkan apabila ia kemudian melakukan kreativitas pribadi dalam konteks ini dan dinilai sangat menyimpang, polisi bersangkutan akan mempertanggungjawabkannya di depan peradilan militer.

Tentu saja batasan-batasan yang ketat ini tidak mengenakan bagi polisi, terutama karena sering situasi yang dihadapi di lapangan memerlukan pemecahan-pemecahan yang sifatnya segera, sedangkan waktu yang diperlukan untuk mengikuti prosedur yang ada dirasa lambat.

Sebagai contoh, batas penahanan yang berwenang dilakukan polisi adalah 20 hari, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang 40 hari lagi dengan ijin penuntut umum bersangkutan (pasal 24 KUHAP). Namun sering dialami batas penahanan pertama sudah selesai dan diperlukan perpanjangannya, tetapi ijin perpanjangan dari penuntut umum belum juga turun. Menghadapi situasi demikian kepolisian dihadapkan pada dilema. Apabila tersangka tidak dilepaskan dari status penahanan, maka konsekuensinya tidak ada landasan hukum untuk penahanan itu yang akan berakibat munculnya gugatan pra-peradilan terhadap tindakan polisi itu. Namun apabila dilepaskan, ada kemungkinan pelaku melarikan diri, merusak barang bukti atau membuat kejahatan baru, yang akan menambah tugas polisi. Disamping apabila surat perpanjangan penahanan sudah turun, polisi harus melakukan penangkapan tersangka bersangkutan untuk ditahan lagi.

Tidak mengherankan apabila sifat-sifat pekerjaan polisi yang demikian itu, bisa menimbulkan persepsi diri pada sang polisi bahwa ia menjalankan suatu pekerjaan yang sungguh tidak mengenakan. Persepsi demikian itu makin diperkuat manakala pekerjaan yang dilakukannya itu tidak membawa hasil yang diharapkan pada akhirnya, seperti berkas dikembalikan jaksa dengan alasan yang tidak jelas, hukuman yang ringan dari hakim yang tidak sebanding dengan kejahatan pelaku, atau petugas LP yang bersifat lunak kepada narapidana, sehingga dalam statusnya sebagai napi masih bisa berjalan-jalan menghirup udara bebas, dengan memberi imbalan pada petugas LP bersangkutan. Hal-hal terakhir ini sering dikeluhkan oleh polisi akhir-akhir ini.

Hasil akhir yang tidak menyenangkan dari kerja sebagai sub-ordinat yang tidak menyenangkan pula ini, merupakan faktor-faktor eksternal bagi polisi yang sangat

berpengaruh dalam faktor internalnya di dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Sebagaimana kita tahu, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang eksis di luar diri seorang, yang salah satunya ialah apa yang ada dalam lingkungan sosialnya. Sedangkan faktor internal adalah kekuatan-kekuatan psikologik yang ada pada diri seseorang (Wignjosoebroto, 1988:13). Faktor internal condong untuk menggerakkan orang yang bersangkutan 'mempromosikan' kepentingan pribadi atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang rasional, dimana faktor internal ini sangat dibentuk dan dipolakan oleh faktor eksternal.

Oleh sebab itu apabila faktor eksternal polisi lebih banyak memberikan kekecewaan-kekecewaan dan kesulitan-kesulitan bagi polisi, seperti contoh-contoh di atas, akan mendorong faktor internal polisi untuk menghindari atau melepaskan diri dari kekecewaan-kekecewaan dan kesulitan-kesulitan itu.

Tindakan-tindakan yang muncul dari dorongan psikologik seperti ini bisa berupa penciptaan situasi dan kondisi sedemikian rupa yang seakan mengesankan pelaku kejahatan melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap, sehingga ada alasan kuat untuk 'menghabisi' dan bisa dipertanggungjawabkan secara etis maupun yuridis, atau memaksa seseorang dengan kekerasan agar mengaku melakukan suatu kejahatan, sehingga polisi tidak perlu susah-susah mencari pelaku kejahatan sebenarnya, serta bentuk-bentuk jalan pintas dari kerja polisi lainnya.

Perilaku 'jalan pintas' sedemikian itu memperoleh 'negative reinforcement,' artinya bahwa pola perilaku yang demikian itu akan termantapkan dan terteguhkan karena pola itu dapat berfungsi untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang tak menyenangkan di dalam kerja polisi.

Perilaku 'jalan pintas' ini kemungkinan besar tidak akan ada apabila jaksa penuntut umum banyak menerima hasil polisi dengan puas, hakim jarang menghukum ringan atau membebaskan terdakwa, petugas LP bertugas secara benar dan tidak mudah terkena bujuk rayu para narapidana, dan sebagainya. Tak pelak dalam konstelasi demikian ini polisi akan berperilaku sedemikian rupa untuk menghindari diri dari hal yang tak disukai (negative reinforcement) dan juga tergiring untuk berperilaku yang lebih menyenangkan bagi semuanya dalam bertugas (positive reinforcement).

Namun apabila disadari sesungguhnya persepsi polisi sebagai pelaku pekerjaan yang tidak menyenangkan di dalam proses peradilan pidana, karena sifat tugasnya yang 'jalanan' dan hanya berfungsi sebagai 'subordinat', sebenarnya rendah kualitasnya. Hal ini mengingat, sebagaimana dikatakan Simmel (Johson I, 1986:268), sekalipun disadari subordinasi sering dialami sebagai suatu keadaan yang menekan yang menyangkal atau meniadakan kebebasan subordinat, namun toh hanya dalam hal-hal yang jarang sifatnya superordinat tidak memperhatikan pentingnya subordinat. Dalam banyak hal, superordinat memperhitungkan kebutuhan atau keinginan subordinat, meskipun hanya bertujuan mengontrol subordinat sekalipun.

Adanya lembaga pra-peradilan haruslah difahami dari perspektif ini, dan memang fungsi lembaga pra-peradilan adalah sebagai mekanisme kontrol kerja polisi dan jaksa.



Disamping kenyataan yang kita temui sehari-hari menunjukkan bahwa 'positive reinforcement' lebih banyak dijumpai polisi daripada yang 'negative reinforcement' di dalam statusnya sebagai subordinasi tersebut.

#### Penutup

Dengan demikian tahulah kita bahwa 'kreativitas pribadi' polisi di dalam menjalankan tugas sehari-hari tidak berada dalam kebebasan yang mutlak yang keluar dari pola-pola dasar organisasi sosial dan kulturalnya, serta proporsinya di dalam tugasnya sebagai salah satu subordinasi dari proses peradilan pidana.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Black, Donald, *The Behavior of Law*, Academic Press, Inc, New York, 1976
- Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern, Dari Persons sampai Habermas*, diterjemahkan oleh Paul S. Baut & T. Effendi, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Heiss, Jerold, *The Social Psychology of Interaction*, Prentice Hall, Inc, New Jersey, 1981.
- Johson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I & III*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Kinloch, Graham C., *Sociological Theory. Its Development and Major Paradigms*, M 'Graw Hill Book Company, New York, 1986
- Podrogrecki, Adam & Christopher, J.W. (eds), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, diterjemahkan oleh Rnc. Widyaningsih & G. Kartasapoetra, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, "Polisi dan Masyarakat Indonesia", dalam Mochtar Lubis (eds), *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sitompul, DPM, "Polisi dan Diskresi", dalam *HUKUM dan PEMBANGUNAN*, Majalah, Th. XVII, No. 4, Fak. Hukum, Universitas Indoensia, Jakarta, 1987.
- Wignjosebroto, Sotandjo, "Mencoba memahami pola perilaku pemakai jalan raya: Sebuah penjelasan mengapa hukum tka selamanya mampu mengendalikan secara efektif," dalam *YURIDIKA*, Majalah, Th. III, No. 8, Fak. Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1988.